



PENETAPAN

Nomor 103/Pdt.P/2023/PA.Pky

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pasangkayu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

H Andi Arie bin Andi Patau, NIK 3172042402680003, tempat dan tanggal lahir wajo, 26 Juni 1970, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan pedagang ikan, bertempat tinggal di Jalan Andi Depu, Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I.

Fitri Yusika binti H. Podang, NIK 6474016410900005, tempat dan tanggal lahir sengkang, 24 Oktober 1990, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Andi Depu, Kelurahan pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca permohonan Pemohon I dan Pemohon II.

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II.

Telah memeriksa alat bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 01 September 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasangkayu dengan register Nomor 103/Pdt.P/2023/PA.Pky tanggal



01 September 2023 telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2017 di Kampung Manggar, Desa Manggar Baru, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur.
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda (cerai mati) dalam usia 47 tahun dan Pemohon II berstatus gadis dalam usia 26 tahun, pernikahan dilangsungkan oleh Imam Mesjid bernama H Darwis, dengan wali nikah Pemohon II bernama H. Podang (ayah kandung pemohon II), dan dihadiri dua orang saksi nikah masing-masing bernama Yusuf dan Nawir, dengan mas kawin berupa emas 10 gram.
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II, tidak ada hubungan nasab, tidak ada pertalian sesusuan dan pertalian semenda serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Bahwa setelah pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
 - a. Andi Tenri Ola, (perempuan), NIK 6471016712180001, tempat tanggal lahir Balikpapan, 27-12-2018, umur 4 tahun.
 - b. Andi Tanu Sandiaga, (laki-laki), NIK 6471011811210002, tempat tanggal lahir Balikpapan, 18-11-2021 umur 1 tahun.
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam sampai sekarang.
6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II belum mempunyai buku Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan

Halaman2 dari 18_Put. No. 103/Pdt.P/2023/PA Pky.



Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, dengan alasan saat itu berkas-berkas Pemohon I belum lengkap untuk syarat pendaftaran pernikahan, sehingga pihak KUA tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II kepada Kantor urusan agama setempat.

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang terjadi pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2017, untuk keperluan mengurus buku nikah dan dokumen lainnya.

8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pasangkayu memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (H Andi arie bin Andi Patau) dengan Pemohon II (Fitri Yusika binti H. Podang) yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2017 di Kampung Manggar, Desa Manggar Baru, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur.
3. Membebankan biaya perkara kepada pemohon I dan pemohon II.

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut tertanggal 01 September 2023 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan.

Bahwa pada jadwal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II (para Pemohon) hadir sendiri di persidangan, lalu Majelis Hakim



memeriksa identitas Pemohon I dan Pemohon II yang oleh para Pemohon menyatakan identitas para Pemohon telah sesuai dengan yang tercantum dalam permohonan para Pemohon.

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonanan Pemohon I dan Pemohon II yang atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonan para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi di persidangan. Adapun bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3172042402680003 atas nama H Andi Arie (Pemohon I) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasangkayu, tanggal 10 Juli 2023, telah diberi meterai cukup dan distempel pos, setelah alat bukti tertulis tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda bukti P1.
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 6474016410900005 atas nama Fitri Yusika (Pemohon II) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasangkayu, tanggal 10 Juli 2023 telah diberi meterai cukup dan distempel pos, setelah alat bukti tertulis tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda bukti P2.
3. Fotokopi Kartu Keluarga an H. Andi Arie Nomor 7601021606230007 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasangkayu, tanggal 10 Juli 2023, telah diberi meterai cukup dan distempel pos, setelah alat bukti tertulis tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda bukti P3.
4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Hj. Roswanti (Istri Pertama Pemohon I) yang diterbitkan oleh Ketua RT.003/RW 015 Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Cilincing, Kota Madya Jakarta Utara tertanggal 01 Agustus 2023, telah diberi meterai cukup dan distempel



pos, setelah alat bukti tertulis tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda bukti P4.

Bahwa selain dari bukti surat tersebut di atas, para Pemohon juga mengajukan bukti 2 orang saksi sebagai berikut:

1. Andi Manggarani bin Andi Iskandar, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Jl Moh Hatta, Lingkungan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon karena saksi adalah Paman dari Pemohon I.
- Bahwa pernikahan Para Pemohon dilangsungkan pada 14 Agustus 2017, namun saksi tidak menghadiri pernikahan tersebut karena pernikahan Para Pemohon dilangsungkan di Kota Balikpapan.
- Bahwa berdasarkan informasi yang saksi dengar dari Para Pemohon, yang menjadi wali nikah saat pernikahan tersebut dilangsungkan adalah ayah kandung Pemohon yang bernama H. Podang namun di wakikan kepada imam dusun setempat yang bernama H. Darwis untuk mengakadkan.
- Bahwa menurut informasi dari Para Pemohon, akad pernikahan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi yakni Yusuf dan Nawir yang kesemuanya adalah laki-laki yang beragama islam dan telah dewasa.
- Bahwa dari informasi yang diberitahukan oleh Para Pemohon, mahar pernikahan yang diserahkan secara tunai oleh Pemohon I kepada Pemohon II berupa cincin emas seberat 10 gram.
- Bahwa pada saat pernikahan Para Pemohon dilangsungkan, Pemohon I berusia 47 tahun dan Pemohon II berusia 26 tahun.
- Bahwa saat pernikahan dilangsungkan, Pemohon I berstatus duda cerai dan Pemohon II berstatus perawan, istri pertama Pemohon meninggal di bulan Februari 2017 dan enam bulan berselang tepatnya



di bulan Agustus 2017, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan.

- Bahwa pernikahan yang dilakukan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam, tidak terdapat hubungan nasab dan tidak pula terdapat hubungan keluarga semenda serta tidak terdapat hubungan sesusuan.
- Bahwa setelah menikah di tahun 2017, Para Pemohon tinggal di Kota Balikpapan dan baru menetap di Pasangkayu dalam dua tahun terakhir.
- Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan bahagia serta tidak pernah terdengar adanya pertengkaran diantara Para Pemohon dan sudah 6 tahun pernikahan Para Pemohon, saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar adanya pihak ketiga yang keberatan atas pernikahan Para Pemohon.
- Bahwa Para Pemohon telah dikaruniai sepasang putra dan putri dari pernikahan tersebut yang masing-masing bernama Andi Tenri Ola dan Andi Tanu Sandiaga.
- Bahwa sejak menikah hingga saat ini, Para Pemohon masih beragama islam dan tidak pernah bercerai.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum mempunyai buku Kutipan Akta Nikah, karena berdasarkan cerita dari Pemohon I bahwa berkas yang diajukan oleh Para Pemohon untuk mendaftarkan pernikahan tersebut di KUA setempat belum lengkap sedangkan pernikahan mendesak untuk dilaksanakan.
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah adalah untuk menerbitkan buku nikah dan keperluan administrasi lainnya.

2. Alimuddin,S.E. bin H. Daeng Nasa, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Tura, Desa Karya Bersama, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:



- Bahwa saksi mengenal Pemohon I yang sehari-hari akrab disapa H. Arie karena saksi adalah keponakan Pemohon I, saksi juga mengenal Pemohon II yang bernama Fitri setelah menikah dengan Pemohon I.
- Bahwa para Pemohon melangsungkan pernikahan di kediaman Pemohon II yang terletak di Kecamatan Manggar, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur pada tanggal 14 Agustus 2017 dan saat itu saksi menghadiri pernikahan tersebut secara langsung.
- Bahwa yang menjadi wali nikah dari pernikahan Para Pemohon adalah bapak H. Podang yang tidak lain adalah ayah kandung Pemohon II namun di wakikan kepada imam setempat yang bernama H. Darwis untuk membantu Pemohon I mengucapkan ijab qabul.
- Bahwa yang menjadi saksi dari pernikahan Para Pemohon adalah dua orang laki-laki dewasa yang beragama islam yang bernama Yusuf yang merupakan kakak kandung Pemohon II dan seorang lagi bernama Nawir yang juga merupakan kerabat Pemohon II.
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah emas berupa perhiasan cincin seberat 10 gram yang diberikan secara tunai.
- Bahwa pada saat pernikahan Para Pemohon dilangsungkan, Pemohon I berusia 47 tahun dan Pemohon II berusia 26 tahun.
- Bahwa saat menikahi Pemohon II yang berstatus perawan, Pemohon I berstatus duda cerai mati. Sebelumnya Pemohon I pernah menikah dengan seorang wanita bernama Hj. Roswanti yang kemudian meninggal pada bulan Februari 2017. Setelah Hj Roswanti wafat kurang lebih enam bulan berselang, Pemohon I pun menikahi Pemohon II.
- Bahwa pernikahan yang dilakukan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam, Pemohon I dan Pemohon II masih memiliki hubungan kekerabatan tetapi tidak terdapat hubungan nasab dan tidak pula terdapat hubungan keluarga semenda serta tidak terdapat hubungan sesusuan.

Halaman7 dari 18_Put. No. 103/Pdt.P/2023/PA Pky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah melangsungkan pernikahan, Para Pemohon bertempat tinggal di Kota Balikpapan sampai tahun 2021, lalu Para Pemohon pindah ke Pasangkayu dan menetap disini.
- Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan bahagia dan selama itu pula saksi tidak pernah mengetahui adanya pihak yang keberatan dengan pernikahan Para Pemohon.
- Bahwa Para Pemohon telah dikaruniai 2 orang anak dari pernikahan tersebut yang masing-masing bernama Andi Tenri Ola berusia 4 tahun dan Andi Tanu Sandiaga berusia 1 tahun.
- Bahwa sejak menikah hingga saat ini, Para Pemohon masih beragama islam dan tidak pernah bercerai.
- Bahwa Pemohon I sempat bercerita bahwa saat hendak mendaftarkan pernikahannya dengan Pemohon II, anak Pemohon I dari istri sebelumnya tidak mau memberikan surat keterangan kematian istri pertama Pemohon I sehingga berkas pendaftaran pernikahan Para Pemohon ditolak oleh KUA karena tidak lengkap.
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah adalah untuk menerbitkan buku nikah dan keperluan administrasi lainnya.

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak ada lagi alat-alat bukti yang akan diajukan dan Pemohon I dan Pemohon II berkesimpulan tetap pada permohonannya semula dan mohon perkaranya diputuskan.

Bahwa untuk ringkasnya, maka ditunjuk segala hal ihwal dalam persidangan telah tertuang dalam berita acara sidang perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari uraian penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana terurai di atas.

Halaman 8 dari 18_Put. No. 103/Pdt.P/2023/PA Pky.



Menimbang, bahwa prosedur pengajuan surat permohonan para Pemohon telah sesuai dengan kompetensi Pengadilan yang berwenang berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (e) Buku I Kompilasi Hukum Islam, begitu pula substansi permohonannya tidak mengandung cacat hukum, sehingga dengan demikian telah memenuhi syarat formil permohonan, sebagaimana yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya telah bersandar pada hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P1-P3 berkaitan dengan kewenangan relatif pengadilan agama, maka bukti-bukti surat tersebut akan dipertimbangkan di awal pertimbangan hukum penetapan ini.

Menimbang, bahwa P1-P3 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) atas nama para Pemohon dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasangkayu, telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik dan merupakan alat-alat bukti yang sah menurut hukum sebagaimana ketentuan Pasal 285 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), dan mempunyai nilai pembuktian sempurna (*Volledig*) dan mengikat (*bindende*), maka alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon yang beragama Islam, dan berdasarkan bukti P1-P3 para Pemohon berdomisili di wilayah Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu yang masuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pasangkayu, maka Pengadilan Agama Pasangkayu berwenang memeriksa dan menyelesaikan perkara ini.

Menimbang, bahwa Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pasangkayu telah mengumumkan pelaksanaan sidang perkara *a quo* selama



14 hari dengan cara menempelkannya di papan pengumuman Pengadilan Agama Pasangkayu dan sampai pada pelaksanaan sidang itsbat nikah tidak ada pihak yang merasa dirugikan dan mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Pasangkayu terkait perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan pengesahan (itsbat) nikah dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam pada tanggal 14 Agustus 2017 di Kampung Manggar, Desa Manggar Baru, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, pernikahan dilangsungkan oleh Imam Masjid bernama H Darwis, dengan wali nikah Pemohon II bernama H. Podang (ayah kandung pemohon II), dan dihadiri dua orang saksi nikah masing-masing bernama Yusuf dan Nawir, dengan mas kawin berupa emas 10 gram, tidak ada larangan bagi para Pemohon untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat P4 dan dua orang saksi.

Menimbang bahwa bukti P4 berupa Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama atas nama Hj. Roswanti (Istri Pertama Pemohon I), tertanggal 01 Agustus 2023 yang diterbitkan oleh Ketua RT.003/RW 015 Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Cilincing, Kota Madya Jakarta Utara yang bukan merupakan pejabat yang berwenang, hal mana merupakan kewenangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk mengeluarkan Akte kematian atau surat keterangan kematian.

Menimbang, bahwa meskipun bukti P4 bukan merupakan kewenangan Ketua RT untuk menyatakan kematian seseorang, namun surat keterangan kematian tersebut hanya bersifat surat pengantar untuk selanjutnya diteruskan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, maka



surat keterangan kematian yang dikeluarkan oleh Ketua RT tersebut, nilai kekuatan pembuktiannya masih bersifat bukti permulaan.

Menimbang, bahwa untuk mencapai batas minimal pembuktian, para Pemohon telah mengajukan 2 orang saksi yang pada pokoknya menerangkan yang berkaitan dengan status perkawinan Pemohon I bahwa istri pertama Pemohon I telah meninggal dunia pada tahun 2017, dengan demikian bukti surat tersebut yang masih bersifat bukti permulaan telah didukung oleh bukti 2 orang saksi, sehingga dalil para Pemohon yang menyatakan bahwa Pemohon I berstatus duda cerai mati atau setidaknya istri pertama Pemohon I telah meninggal dunia, harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dari Pemohon I dan Pemohon II sepanjang yang berhubungan dengan pelaksanaan akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II tersebut, menurut doktrin hukum acara Islam disebut dengan kesaksian istifadhah.

Menimbang, bahwa dalam buku yang berjudul Kedudukan dan Kekuasaan Peradilan Agama di Indonesia yang disusun oleh Djamil Latif, penerbit Bulan Bintang, Jakarta tahun 1983, halaman 149, yang kemudian disalin oleh Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI dalam buku yang berjudul Kompilasi Hukum Acara menurut Syariat Islam, jilid II penerbit Proyek Pembinaan Badan Peradilan Agama, penerbitan ke I, Desember 1985, halaman 32, disebutkan sebagai berikut: "Persaksian atas dasar dzan atau istifadhah adalah persaksian terhadap beberapa peristiwa tertentu yang hanya dengan mendengar saja, tetapi diyakini kebenaran kesaksiannya itu, dengan syarat bahwa persaksian yang diberikannya itu tidak disangkal (tidak ada mu'aradhah) dan bahwa peristiwa itu sudah lama terjadi", Majelis Hakim dalam hal ini sependapat dengan pendapat tersebut, oleh karena itu diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim.

Menimbang, bahwa tentang kesaksian istifadhah ini para Imam Madzhab memperbolehkan sebagaimana yang ditulis oleh Sayyid Sabiq



dalam kitabnya yang berjudul Fiqh Sunnah Jilid 3, halaman 427, yang kini diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut :

وتصح الشهادة بالاستفاضة عند الشافعية في النسب والولادة
والموت والعق والولاء والولاية والوقف والعزل والنكاح وتوابعه
والتعديل والتجريح والوصية والرشد والسفه والملك.

وقال أبو حنيفة : تجوز في خمسة أشياء : النكاح والدخول والنسب
والموت وولاية القضاء.

وقال أحمد وبعض الشافعية : تصح في سبعة : النكاح والنسب
والموت والعق والولاء والوقف والملك المطلق

Artinya : Ulama Syafi'iyah membenarkan kebolehan kesaksian istifadhah dalam masalah nasab, kelahiran, kematian, merdekanya seorang budak, kewalian, diangkatnya seseorang menjadi hakim, wakaf, pengunduran diri seseorang dari jabatan hakim, nikah beserta seluruh masalahnya, keadilan seseorang, cacat pribadi seseorang, wasiat, kecerdasan seseorang, kebodohan seseorang dan milik seseorang. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa diperbolehkan pada lima hal, yaitu: 1. Nikah 2. Persetubuhan 3. Nasab 4. Kematian dan 5. diangkatnya seseorang menjadi hakim. Imam Ahmad dan sebagian Syafi'iyah berpendapat bahwa ada tujuh hal yang diperbolehkan kesaksian istifadhah di dalamnya, yaitu: 1. Nikah 2. Nashab 3. Kematian 4. Merdekanya seorang budak 5. Kewalian 6. Wakaf dan 7. Miliknya seseorang.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi I tersebut dapat diterima untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan dua orang saksi dari Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah secara Islam pada tanggal 14 Agustus 2017 di Kampung Manggar, Desa Manggar



Baru, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda (cerai mati) dalam usia 47 tahun dan Pemohon II berstatus gadis dalam usia 26 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Pemohon II bernama H. Podang yang merupakan ayah kandung pemohon II kemudian mewakilkan kepada Imam Masjid bernama H Darwis untuk melaksanakan ijab kabul, saksi nikah bernama Yusuf dan Nawir, dengan mas kawin berupa emas 10 gram. Antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II. Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini dan telah dikaruniai dua orang anak, Pemohon I dan Pemohon II tidak memperoleh buku nikah karena berkas-berkas Pemohon I belum lengkap untuk syarat pendaftaran pernikahan, sehingga petugas yang dimintakan bantuan tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sehingga tujuan permohonan itsbat nikah para Pemohon adalah untuk mendapatkan akta nikah sebagai persyaratan mengurus administrasi kependudukan.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan langsung dan keterangan keduanya yang relevan saling bersesuaian dan saling mendukung antara satu dengan yang lain serta telah memenuhi syarat sebagai alat bukti kesaksian sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), maka kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan proses tahap konstatir pada pembuktian tersebut di atas, maka ditemukanlah fakta-fakta hukum sebagai berikut:



1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah secara Islam pada tanggal 14 Agustus 2017 di Kampung Manggar, Desa Manggar Baru, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda (cerai mati) dalam usia 47 tahun dan Pemohon II berstatus gadis dalam usia 26 tahun, pernikahan dilaksanakan dengan wali nikah Pemohon II bernama H. Podang yang merupakan ayah kandung pemohon II kemudian mewakili kepada Imam Masjid bernama H Darwis untuk melaksanakan ijab kabul, saksi nikah bernama Yusuf dan Nawir, dengan mas kawin berupa emas 10 gram.
2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II. Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini dan telah dikaruniai dua orang anak.
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memperoleh buku nikah karena berkas-berkas Pemohon I belum lengkap untuk syarat pendaftaran pernikahan, sehingga petugas yang dimintakan bantuan tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur.
4. Bahwa tujuan permohonan itsbat nikah para Pemohon adalah untuk mendapatkan akta nikah sebagai persyaratan mengurus administrasi kependudukan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, oleh Majelis Hakim telah berkeyakinan kuat dalam tahap kualifisir bahwa Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan yang rukun dan syaratnya telah terpenuhi, selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai dua orang anak, selama ini tidak ada seorang pun yang keberatan atas pernikahan Pemohon



I dan Pemohon II, masih tetap sebagai suami-istri dan belum pernah bercerai serta Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam.

Menimbang, bahwa tujuan pengesahan nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk mendapatkan akta nikah sebagai persyaratan mengurus administrasi kependudukan.

Menimbang, bahwa untuk mempertegas pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas, perlu diketengahkan doktrin hukum yang diambil dari Kitab Ushul Fiqh Abdul Wahab Khalaf halaman 93 yang berbunyi:

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم يقم له دليل على انتهاؤها

Artinya: Siapa saja mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai istri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami istri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan Majelis Hakim dalam tahap kualifisir di atas, maka Majelis Hakim dalam tahap konstituir berpendapat bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) dan telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sesuai dengan Pasal 14,15, 16, 17,18,19, 20, 21, 24 s/d 33 Buku I Kompilasi Hukum Islam, jo. Pasal 6 Undang-Undang RI. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan Pasal 8, 9 dan 10 Undang-Undang RI. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43 dan 44 Buku I Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan Majelis Hakim dalam tahap konstituir di atas, sehingga Majelis Hakim telah berkeyakinan kuat dan beralasan menurut hukum untuk menyatakan bahwa permohonan pengesahan (itsbat) nikah dari Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti secara sah menurut hukum.



Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pengesahan (itsbat) nikah dari Pemohon I dan Pemohon II telah dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum, dan terhadap petitum primair angka 1 (satu) permohonan Pemohon I dan Pemohon II, maka Majelis Hakim harus menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah dinyatakan dikabulkan, dan berdasarkan Pasal 189 ayat (1) *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.) di atas, maka terhadap petitum primair angka 2 (dua) permohonan Pemohon I dan Pemohon II, Majelis Hakim harus menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (H Andi arie bin Andi Patau) dengan Pemohon II (Fitri Yusika binti H. Podang) yang dilaksanakan pada tanggal 14 Agustus 2017 di Kampung Manggar, Desa Manggar Baru, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur.

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan di Kampung Manggar, Desa Manggar Baru, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, tetapi berdasarkan bukti P1-P3 bahwa Pemohon I dan Pemohon II saat ini berdomisili dalam wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu, maka pencatatan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II harus dilaksanakan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara pengesahan (itsbat) nikah Pemohon I dan Pemohon II tersebut termasuk dalam ruang lingkup perkara perkawinan, dan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006, serta Pasal 90, 91, dan 91A Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka terhadap petitum primair angka 3 (tiga) permohonan Pemohon I dan



Pemohon II, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II yang jumlahnya dituangkan dalam amar Penetapan ini.

Memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (H Andi arie bin Andi Patau) dengan Pemohon II (Fitri Yusika binti H. Podang) yang dilaksanakan pada tanggal 14 Agustus 2017 di Kampung Manggar, Desa Manggar Baru, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur.
3. Membebankan kepada pemohon I dan pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 19 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul Awal 1445 Hijriah oleh Amar Ma'ruf, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Mazidah, S.Ag., M.H. dan Muh. Irfan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Miftakhol Haeriyah M, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Mazidah, S.Ag., M.H.

Amar Ma'ruf, S.Ag., M.H.

Muh. Irfan, S.H.

Halaman 17 dari 18_Put. No. 103/Pdt.P/2023/PA Pky.



Panitera Pengganti,

Miftakhol Haeriyah M, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	200.000,00
- PNB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	370.000,00

(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).